



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2021

BPJS. KETENAGAKERJAAN. Dana Jaminan Sosial
Hari Tua. Penetapan. Distribusi.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN
DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi kesehatan keuangan dana jaminan sosial hari tua dan untuk melindungi hak peserta program jaminan hari tua, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terkait mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan dana jaminan sosial hari tua;
- b. bahwa dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian dan tetap memberikan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta serta keberlangsungan program jaminan hari tua, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Jaminan Sosial Hari Tua yang selanjutnya disebut DJS Hari Tua adalah dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.
2. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Hasil Pengembangan adalah hasil investasi DJS Hari Tua dan pendapatan dari sumber lainnya yang dapat didistribusikan kepada peserta setelah dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.
4. Tingkat Pengembangan adalah besar persentase yang digunakan untuk menghitung Hasil Pengembangan yang didistribusikan kepada peserta.
5. Saldo Awal adalah saldo yang terbentuk pada awal tahun yang terdiri dari akumulasi iuran program JHT ditambah Hasil Pengembangan tahun sebelumnya.

BAB II PENETAPAN TINGKAT PENGEMBANGAN JHT

Pasal 2

- (1) Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Manfaat JHT dapat diambil sebagian sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan

rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun setelah memenuhi masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Jumlah JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Saldo Awal ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan.
- (4) Besarnya manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan tahun berjalan sampai dengan klaim ditetapkan.
- (5) Besarnya manfaat JHT bagi peserta yang tidak klaim penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember adalah sebesar Saldo Awal dikurangi besarnya manfaat klaim JHT sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah iuran dan Hasil Pengembangan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dicatat sebagai Saldo Awal peserta pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (6) Hasil Pengembangan program JHT diberikan setiap tahun berdasarkan Tingkat Pengembangan tahunan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode November tahun berjalan.
- (7) Hasil Pengembangan program JHT yang diberikan kepada peserta yang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan Tingkat Pengembangan bulanan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.
- (8) Tingkat Pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito (*counter rate*) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun.
- (9) Penetapan Tingkat Pengembangan tahunan dan Tingkat Pengembangan bulanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan kesehatan keuangan DJS Hari Tua.

Pasal 3

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menghitung Tingkat Pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Hasil Pengembangan dibagi dengan penjumlahan dari Saldo Awal tertimbang ditambah total iuran tertimbang dikurangi total klaim sebagian tertimbang.
- (2) Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil investasi bersih JHT yang direalisasikan ditambah pendapatan dari sumber lainnya dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.
- (3) Saldo Awal tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Saldo Awal yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.
- (4) Iuran tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iuran yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.
- (5) Klaim sebagian tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klaim sebagian yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan Hasil Pengembangan.
- (6) Hasil investasi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil investasi yang direalisasikan dikurangi beban investasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan investasi.
- (7) Tingkat Pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 4

- (1) Tingkat Pengembangan tahunan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) berlaku

untuk membentuk Saldo Awal pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

- (2) Tingkat Pengembangan bulanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) berlaku untuk klaim pada tanggal 20 bulan berjalan sampai dengan tanggal 19 bulan berikutnya.
- (3) Tingkat Pengembangan bulan November yang ditetapkan berlaku untuk klaim pada tanggal 20 November sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Tingkat Pengembangan bulan Januari berlaku untuk klaim pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 19 Februari, ditetapkan sebesar rata-rata bunga deposito (*counter rate*) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun periode Desember tahun sebelumnya.

BAB III

DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Distribusi Hasil Pengembangan terhadap peserta yang tidak klaim penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan secara proporsional setiap tanggal 1 Januari berdasarkan Tingkat Pengembangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Distribusi Hasil Pengembangan terhadap peserta yang klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan secara proporsional berdasarkan Tingkat Pengembangan bulanan sesuai dengan periode Tingkat Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 6

Simulasi distribusi Hasil Pengembangan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perhitungan Tingkat Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd.

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL
 PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL HARI TUA

SIMULASI DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN JAMINAN HARI TUA

- a. Ilustrasi perhitungan jumlah JHT yang dijadikan dasar dalam perhitungan manfaat JHT sebagian sebesar 30% atau 10% (dalam kasus ini 30%).

Tingkat Pengembangan	Periode Klaim / Posting	%
Bulan Januari	1 Jan - 19 Feb	5,00%
Bulan Februari	20 Feb - 19 Mar	5,25%
Bulan Maret	20 Mar - 19 Apr	5,50%
Bulan April	20 Apr - 19 Mei	5,75%
Bulan Mei	20 Mei - 19 Jun	6,00%
Bulan Juni	20 Jun - 19 Jul	6,25%
Bulan Juli	20 Jul - 19 Agu	6,50%
Bulan Agustus	20 Agu - 19 Sep	6,75%
Bulan September	20 Sep - 19 Okt	7,00%
Bulan Oktober	20 Okt - 19 Nov	7,00%
Bulan November	20 Nov - 31 Des	7,25%
Tahunan	Tahunan	7,50%



Perhitungan Jumlah JHT dan manfaat JHT sebagian 30%

Saldo Awal	10.000.000
Tanggal Klaim Sebagian	18/03/2020
Jumlah Hari Setahun	366
Tingkat Pengembangan	5,25%

Hasil Pengembangan Iuran								
Bulan (a)	Upah (b)	Iuran (c) = 5,7% * (b)	Tanggal Bayar Iuran (d)	Tanggal Klaim Sebagian (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	285.000	31/01/20	18/03/20	47	366	5,25%	1.921
February	5.000.000	285.000	29/02/20	18/03/20	18	366	5,25%	736

Hasil Pengembangan Saldo Awal								
Bulan (a)	Upah (b)	Saldo Awal (c)	Tanggal Saldo Awal (d)	Tanggal Klaim Sebagian (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	10.000.000	01/01/20	18/03/20	77	366	5,25%	110.451

Saldo Awal	10.000.000
Iuran	570.000
Hasil Pengembangan Iuran	2.657
Hasil Pengembangan Saldo Awal	110.451
Jumlah JHT	10.683.108
Manfaat JHT (30%)	3.204.932

- b. Ilustrasi distribusi Hasil Pengembangan kepada peserta yang tidak melakukan klaim penuh dan pernah melakukan klaim sebagian pada tahun berjalan

Tingkat Pengembangan	Periode Klaim / Posting	%
Bulan Januari	1 Jan - 19 Feb	5,00%
Bulan Februari	20 Feb - 19 Mar	5,25%
Bulan Maret	20 Mar - 19 Apr	5,50%
Bulan April	20 Apr - 19 Mei	5,75%
Bulan Mei	20 Mei - 19 Jun	6,00%
Bulan Juni	20 Jun - 19 Jul	6,25%
Bulan Juli	20 Jul - 19 Agu	6,50%
Bulan Agustus	20 Agu - 19 Sep	6,75%
Bulan September	20 Sep - 19 Okt	7,00%
Bulan Oktober	20 Okt - 19 Nov	7,00%
Bulan November	20 Nov - 31 Des	7,25%
Tahunan	Tahunan	7,50%



Perhitungan Saldo Awal 1 Januari tahun berikutnya

Saldo Awal	10.000.000
Tidak Klaim Penuh Hingga	31/12/2020
Jumlah Hari Setahun	366
Tingkat Pengembangan	7,50%
Tgl Klaim Sebagian	18/03/2020

Hasil Pengembangan Iuran								
Bulan (a)	Upah (b)	Iuran (c) = 5,7% * (b)	Tanggal Bayar Iuran (d)	Tanggal Posting (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	285.000	31/01/20	01/01/21	336	366	7,50%	19.623
February	5.000.000	285.000	29/02/20	01/01/21	307	366	7,50%	17.929
March	5.000.000	285.000	31/03/20	01/01/21	276	366	7,50%	16.119
April	5.000.000	285.000	30/04/20	01/01/21	246	366	7,50%	14.367
May	5.000.000	285.000	31/05/20	01/01/21	215	366	7,50%	12.556
June	5.000.000	285.000	30/06/20	01/01/21	185	366	7,50%	10.804
July	5.000.000	285.000	31/07/20	01/01/21	154	366	7,50%	8.994
August	5.000.000	285.000	31/08/20	01/01/21	123	366	7,50%	7.183
September	5.000.000	285.000	30/09/20	01/01/21	93	366	7,50%	5.431
October	5.000.000	285.000	31/10/20	01/01/21	62	366	7,50%	3.621
November	5.000.000	285.000	30/11/20	01/01/21	32	366	7,50%	1.869
December	5.000.000	285.000	31/12/20	01/01/21	1	366	7,50%	58

Hasil Pengembangan Saldo Awal								
Bulan (a)	Upah (b)	Saldo Awal (c)	Tanggal Saldo Awal (d)	Tanggal Posting (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	10.000.000	01/01/20	01/01/21	366	366	7,50%	750.000

Hasil Pengembangan Klaim Sebagian								
Bulan (a)	Upah (b)	Klaim Sebagian (c)	Tanggal Klaim Sebagian (d)	Tanggal Posting (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
Maret	5.000.000	3.204.932	18/03/20	01/01/21	289	366	7,50%	-189.800

Saldo Awal	10.000.000
Iuran	3.420.000
Klaim Sebagian	-3.204.932
Hasil Pengembangan Iuran	118.555
Hasil Pengembangan Saldo Awal	750.000
Hasil Pengembangan Klaim Sebagian	-189.800
Saldo Awal 2021	10.893.823

- c. Ilustrasi distribusi Hasil Pengembangan kepada peserta yang tidak melakukan klaim penuh dan tidak pernah melakukan klaim sebagian pada tahun berjalan

Tingkat Pengembangan	Periode Klaim / Posting	%
Bulan Januari	1 Jan - 19 Feb	5,00%
Bulan Februari	20 Feb - 19 Mar	5,25%
Bulan Maret	20 Mar - 19 Apr	5,50%
Bulan April	20 Apr - 19 Mei	5,75%
Bulan Mei	20 Mei - 19 Jun	6,00%
Bulan Juni	20 Jun - 19 Jul	6,25%
Bulan Juli	20 Jul - 19 Agu	6,50%
Bulan Agustus	20 Agu - 19 Sep	6,75%
Bulan September	20 Sep - 19 Okt	7,00%
Bulan Oktober	20 Okt - 19 Nov	7,00%
Bulan November	20 Nov - 31 Des	7,25%
Tahunan	Tahunan	7,50%



Perhitungan Saldo Awal 1 Januari tahun berikutnya

Saldo Awal	10.000.000
Tidak Klaim Penuh Hingga	31/12/2020
Jumlah Hari Setahun	366
Tingkat Pengembangan	7,50%

Hasil Pengembangan luran								
Bulan (a)	Upah (b)	luran (c) = 5,7% * b	Tanggal Bayar luran (d)	Tanggal Posting (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
Januari	5.000.000	285.000	01/31/20	01/01/21	336	366	7,50%	19.623
Februari	5.000.000	285.000	02/29/20	01/01/21	307	366	7,50%	17.929
Maret	5.000.000	285.000	03/31/20	01/01/21	276	366	7,50%	16.119
April	5.000.000	285.000	04/30/20	01/01/21	246	366	7,50%	14.367
Mei	5.000.000	285.000	05/31/20	01/01/21	215	366	7,50%	12.556
Juni	5.000.000	285.000	06/30/20	01/01/21	185	366	7,50%	10.804
Juli	5.000.000	285.000	07/31/20	01/01/21	154	366	7,50%	8.994
Agustus	5.000.000	285.000	08/31/20	01/01/21	123	366	7,50%	7.183
September	5.000.000	285.000	09/30/20	01/01/21	93	366	7,50%	5.431
Oktober	5.000.000	285.000	10/31/20	01/01/21	62	366	7,50%	3.621
November	5.000.000	285.000	11/30/20	01/01/21	32	366	7,50%	1.869
Desember	5.000.000	285.000	12/31/20	01/01/21	1	366	7,50%	58

Hasil Pengembangan Saldo Awal								
Bulan (a)	Upah (b)	Saldo Awal (c)	Tanggal Saldo Awal (d)	Tanggal Posting (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
Januari	5.000.000	10.000.000	01/01/20	01/01/21	366	366	7,50%	750.000

Saldo Awal	10.000.000
luran	3.420.000
Hasil Pengembangan luran	118.555
Hasil Pengembangan Saldo Awal	750.000
Saldo Awal 2021	14.288.555

- d. Ilustrasi distribusi Hasil Pengembangan kepada peserta yang melakukan klaim penuh dan pernah melakukan klaim sebagian pada tahun berjalan

Tingkat Pengembangan	Periode Klaim / Posting	%
Bulan Januari	1 Jan - 19 Feb	5,00%
Bulan Februari	20 Feb - 19 Mar	5,25%
Bulan Maret	20 Mar - 19 Apr	5,50%
Bulan April	20 Apr - 19 Mei	5,75%
Bulan Mei	20 Mei - 19 Jun	6,00%
Bulan Juni	20 Jun - 19 Jul	6,25%
Bulan Juli	20 Jul - 19 Agu	6,50%
Bulan Agustus	20 Agu - 19 Sep	6,75%
Bulan September	20 Sep - 19 Okt	7,00%
Bulan Oktober	20 Okt - 19 Nov	7,00%
Bulan November	20 Nov - 31 Des	7,25%
Tahunan	Tahunan	7,50%

**MANFAAT JHT**

- +Saldo Awal
- +HP Saldo Awal
- +Iuran
- +HP Iuran
- Klaim Sebagian
- HP Klaim Sebagian

Perhitungan Manfaat JHT setelah melakukan klaim sebagian sebagian

Saldo Awal	10.000.000
Tgl Klaim Penuh	25/08/2020
Jumlah Hari Setahun	366
Tingkat Pengembangan	6,75%
Tgl Klaim Sebagian	18/03/2020

Hasil Pengembangan Iuran								
Bulan (a)	Upah (b)	Iuran (c) = 5,7% * (b)	Tanggal Bayar Iuran (d)	Tanggal Klaim Penuh (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	285.000	31/01/20	25/08/20	207	366	6,75%	10.880
February	5.000.000	285.000	29/02/20	25/08/20	178	366	6,75%	9.356
March	5.000.000	285.000	31/03/20	25/08/20	147	366	6,75%	7.727
April	5.000.000	285.000	30/04/20	25/08/20	117	366	6,75%	6.150
May	5.000.000	285.000	31/05/20	25/08/20	86	366	6,75%	4.520
June	5.000.000	285.000	30/06/20	25/08/20	56	366	6,75%	2.943
July	5.000.000	285.000	31/07/20	25/08/20	25	366	6,75%	1.314

Hasil Pengembangan Saldo Awal								
Bulan (a)	Upah (b)	Saldo Awal (c)	Tanggal Saldo Awal (d)	Tanggal Klaim Penuh (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	10.000.000	01/01/20	25/08/20	237	366	6,75%	437.090

Hasil Pengembangan Klaim Sebagian								
Bulan (a)	Upah (b)	Klaim Sebagian (c)	Tanggal Klaim Sebagian (d)	Tanggal Klaim Penuh (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
Maret	5.000.000	- 3.204.932	18/03/20	25/08/20	160	366	6,75%	-94.572

Saldo Awal	10.000.000
Iuran	1.995.000
Klaim Sebagian	-3.204.932
Hasil Pengembangan Iuran	42.890
Hasil Pengembangan Saldo Awal	437.090
Hasil Pengembangan Klaim Sebagian	-94.572
Manfaat JHT	9.175.476

- e. Ilustrasi distribusi Hasil Pengembangan kepada peserta yang melakukan klaim penuh dan tidak pernah melakukan klaim sebagian pada tahun berjalan

Tingkat Pengembangan	Periode Klaim / Posting	%
Bulan Januari	1 Jan - 19 Feb	5,00%
Bulan Februari	20 Feb - 19 Mar	5,25%
Bulan Maret	20 Mar - 19 Apr	5,50%
Bulan April	20 Apr - 19 Mei	5,75%
Bulan Mei	20 Mei - 19 Jun	6,00%
Bulan Juni	20 Jun - 19 Jul	6,25%
Bulan Juli	20 Jul - 19 Agu	6,50%
Bulan Agustus	20 Agu - 19 Sep	6,75%
Bulan September	20 Sep - 19 Okt	7,00%
Bulan Oktober	20 Okt - 19 Nov	7,00%
Bulan November	20 Nov - 31 Des	7,25%
Tahunan	Tahunan	7,50%

**MANFAAT JHT**

- +Saldo Awal
- +HP Saldo Awal
- +Iuran
- +HP Iuran

Perhitungan Manfaat JHT tanpa melakukan klaim sebagian sebagian

Saldo Awal	10.000.000
Tanggal Klaim Penuh	25/08/2020
Jumlah Hari Setahun	366
Tingkat Pengembangan	6,75%

Hasil Pengembangan Iuran								
Bulan (a)	Upah (b)	Iuran (c) = 5,7% * b	Tanggal Bayar Iuran (d)	Tanggal Klaim Penuh (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	285.000	31/01/20	25/08/20	207	366	6,75%	10.880
February	5.000.000	285.000	29/02/20	25/08/20	178	366	6,75%	9.356
March	5.000.000	285.000	31/03/20	25/08/20	147	366	6,75%	7.727
April	5.000.000	285.000	30/04/20	25/08/20	117	366	6,75%	6.150
May	5.000.000	285.000	31/05/20	25/08/20	86	366	6,75%	4.520
June	5.000.000	285.000	30/06/20	25/08/20	56	366	6,75%	2.943
July	5.000.000	285.000	31/07/20	25/08/20	25	366	6,75%	1.314

Hasil Pengembangan Saldo Awal								
Bulan (a)	Upah (b)	Saldo Awal (c)	Tanggal Saldo Awal (d)	Tanggal Klaim Penuh (e)	Jumlah Hari (f) = (e) - (d)	Jumlah Hari Setahun (g)	Tingkat Pengembangan (h)	Hasil Pengembangan (i) = (f)/(g) * (h) * (c)
January	5.000.000	10.000.000	01/01/20	25/08/20	237	366	6,75%	437.090

Saldo Awal	10.000.000
Iuran	1.995.000
Hasil Pengembangan Iuran	42.890
Hasil Pengembangan Saldo Awal	437.090
Manfaat JHT	12.474.980

DIREKTUR UTAMA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd

AGUS SUSANTO